
Rekonstruksi Perlindungan Hak Konstitusional Atas Leingkungan Hidup Dalam Proyek Irigasi Pemerintah: Pendekatan Sosiologi Hukum Berbasis Keadilan Lingkungan

Rusdin¹, Hajairin²

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: dinrus08@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 13 Januari 2026

ABSTRACT

The constitutional right to a good and healthy environment is an integral part of human rights guaranteed by the Indonesian constitution and must be fulfilled in every development policy, including government irrigation projects. In practice, irrigation development often prioritizes technical and economic objectives while neglecting environmental protection and the rights of affected communities. This study aims to analyze the implementation of constitutional environmental rights in government irrigation projects and to reconstruct a protection model based on socio-legal and environmental justice perspectives. This research employs a qualitative approach through normative and socio-legal analysis by examining laws, policies, academic literature, and empirical studies related to irrigation development and environmental impacts. The findings indicate that irrigation projects generate multidimensional impacts, including environmental degradation, social transformation, and unequal distribution of development benefits and burdens. The study reveals a gap between constitutional norms and implementation practices, where law tends to function as a legitimizing instrument rather than a protective mechanism for environmental rights. Furthermore, limited community participation and weak environmental considerations contribute to environmental injustice. This study concludes that reconstructing the protection of constitutional environmental rights requires a paradigm shift toward environmental justice, strengthened public participation, and the integration of sustainability principles throughout all stages of irrigation development.

Keywords: Constitutional Environmental Rights, Irrigation Projects, Sociology of Law, Environmental Justice.

ABSTRAK

Hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk proyek irigasi pemerintah. Dalam praktiknya, pembangunan irigasi sering kali lebih menekankan pada aspek teknis dan ekonomi, sementara perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat terdampak belum menjadi perhatian utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup dalam proyek irigasi pemerintah serta merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum berbasis sosiologi hukum dan keadilan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis normatif dan sosio-legal dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan, literatur ilmiah, dan hasil penelitian

terkait pembangunan irigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek irigasi menimbulkan dampak multidimensional berupa degradasi lingkungan, perubahan sosial, serta ketimpangan distribusi manfaat dan beban pembangunan. Ditemukan adanya kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik pelaksanaan proyek, di mana hukum lebih berfungsi sebagai legitimasi kebijakan pembangunan daripada sebagai instrumen perlindungan hak lingkungan hidup. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup memerlukan integrasi prinsip keadilan lingkungan, penguatan partisipasi masyarakat, dan orientasi pembangunan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Konstitusional Lingkungan Hidup, Proyek Irigasi, Sosiologi Hukum, Keadilan Lingkungan.

PENDAHULUAN

Hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengakuan konstitusional tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban aktif untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara atas lingkungan hidup dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti proyek irigasi pemerintah. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berinteraksi dengan struktur kekuasaan, kepentingan pembangunan, serta dinamika masyarakat yang terdampak (Ali, 2023; Fuady, 2013).

Dalam praktiknya, pelaksanaan proyek irigasi pemerintah kerap menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial di tingkat lokal. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pembangunan jaringan irigasi sering berdampak pada perubahan tata guna lahan, degradasi ekosistem sungai, serta terganggunya sumber penghidupan masyarakat sekitar. Contoh konkret dapat dilihat pada proyek-proyek rehabilitasi dan pembangunan irigasi yang lebih menitikberatkan pada efisiensi teknis dan target fisik proyek, namun mengabaikan daya dukung lingkungan dan partisipasi masyarakat terdampak (Putra et al., 2022; Rivelino & Soekiman, 2016). Kondisi ini berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang layak.

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin meningkatnya intensitas pembangunan infrastruktur irigasi sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional dan ketahanan pangan. Tanpa perlindungan hukum yang memadai dan berkeadilan, proyek irigasi justru dapat menjadi sumber konflik sosial, ketimpangan ekologis, dan ketidakadilan lingkungan. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa kegagalan negara dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup berimplikasi langsung pada pelanggaran hak konstitusional warga negara (Wijoyo, 2019; Suong & Budahu, 2022). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menjembatani norma konstitusi dengan realitas sosial di lapangan.

Sejumlah penelitian telah membahas hak konstitusional atas lingkungan hidup dari perspektif hukum tata negara dan pembangunan berkelanjutan. Alauddin dan Alting (2025) menyoroti pemenuhan hak lingkungan hidup dalam

konteks pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah, namun belum menyentuh sektor infrastruktur irigasi. Wijoyo (2019) mengkaji konstitusionalitas hak atas lingkungan secara normatif, tanpa mengelaborasi dinamika sosial dalam implementasi kebijakan pembangunan. Sementara itu, Suong dan Budahu (2022) menempatkan perlindungan lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, tetapi belum mengintegrasikan pendekatan sosiologi hukum dan keadilan lingkungan. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan adanya celah kajian pada aspek rekonstruksi perlindungan hak lingkungan hidup dalam proyek irigasi berbasis realitas sosial.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup dalam proyek irigasi pemerintah dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum berbasis keadilan lingkungan. Penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum secara dogmatis, tetapi juga mengkaji relasi sosial, peran aktor negara, serta pengalaman masyarakat terdampak dalam pelaksanaan proyek irigasi. Dengan mengintegrasikan konsep keadilan lingkungan dan sosiologi hukum, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam merumuskan model perlindungan hukum yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup dilaksanakan dalam proyek irigasi pemerintah; dan (2) bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum yang berbasis sosiologi hukum dan keadilan lingkungan dapat diwujudkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik perlindungan hak lingkungan hidup dalam proyek irigasi pemerintah serta merumuskan model rekonstruksi perlindungan hukum yang mampu menjamin keadilan lingkungan dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian sosio-legal (sosiologi hukum), yang mengombinasikan analisis normatif dan analisis empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan hak konstitusional atas lingkungan hidup serta pengaturan pembangunan irigasi pemerintah. Sementara itu, pendekatan sosio-legal digunakan untuk memahami bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik pembangunan, khususnya dalam relasi antara negara, masyarakat, dan lingkungan hidup.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah terkait lingkungan hidup dan irigasi. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan sosiologi hukum dan keadilan lingkungan. Pemilihan literatur dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan reputasi penerbit, akreditasi jurnal, dan relevansi substansi, dengan fokus pada rujukan sepuluh tahun terakhir. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis dan

interpretatif. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, yaitu perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup, praktik pembangunan irigasi, dan prinsip keadilan lingkungan. Selanjutnya, data dianalisis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial, serta merumuskan model rekonstruksi perlindungan hukum yang responsif terhadap realitas sosial dan berkeadilan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Permasalahan

Pelaksanaan proyek irigasi pemerintah merupakan bagian strategis dari kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pembangunan irigasi tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan lingkungan dan sosial yang berimplikasi pada pemenuhan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum yang menjamin perlindungan lingkungan hidup dan realitas implementasi pembangunan di lapangan (Wijoyo, 2019; Suong & Budahu, 2022).

Secara empiris, permasalahan proyek irigasi dapat dilihat dari kondisi infrastruktur irigasi nasional yang masih jauh dari optimal. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan bahwa hampir 46% jaringan irigasi di Indonesia berada dalam kondisi rusak ringan hingga berat, yang berdampak pada rendahnya efektivitas pelayanan air bagi masyarakat pertanian (Pratidina & Munjin, 2024). Kerusakan infrastruktur tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berupa kebocoran air, sedimentasi, dan degradasi ekosistem perairan.

Selain itu, pengelolaan irigasi yang tidak berkelanjutan berpengaruh langsung terhadap kualitas tanah dan air. Irigasi dapat menyebabkan perubahan kuantitas dan kualitas sumber daya air serta degradasi tanah apabila tidak disertai perencanaan lingkungan yang memadai (Usman, 2018). Dampak ini menunjukkan bahwa proyek irigasi, meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dapat sekaligus menjadi sumber kerentanan ekologis yang mengancam hak masyarakat atas lingkungan hidup yang layak.

Dari sisi sosial-ekonomi, pembangunan irigasi juga membawa konsekuensi terhadap struktur sosial masyarakat pedesaan. Penelitian Nasution (2006) di Kecamatan Medang Deras, Sumatera Utara, menunjukkan bahwa pembangunan irigasi mampu meningkatkan produktivitas padi dan pendapatan petani, namun di sisi lain mengubah intensitas dan pola kegiatan sosial masyarakat. Perubahan ini mengindikasikan bahwa proyek irigasi tidak bersifat netral secara sosial, melainkan membentuk relasi baru dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya air.

Gambaran empiris tersebut semakin diperkuat oleh program irigasi nasional seperti IPDMIP dan Indonesia Irrigation Project (IIP) yang secara kebijakan bertujuan meningkatkan layanan irigasi untuk ketahanan pangan dan penghidupan petani. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa fokus program masih dominan pada capaian fisik dan manajerial proyek, sementara aspek

perlindungan lingkungan dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi secara substansial (Putra et al., 2022). Kondisi ini berpotensi memperlebar jarak antara tujuan pembangunan dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat.

Untuk memperjelas gambaran permasalahan tersebut, berikut disajikan tabel ringkasan data hasil temuan penelitian dan publikasi terkait dampak proyek irigasi.

Tabel.1

Ringkasan Data Hasil Temuan Penelitian dan Publikasi Terkait Dampak Proyek Irigasi

Lokasi / Program	Fokus Dampak	Temuan Utama
Jaringan Irigasi Indonesia (umum)	Kualitas sistem irigasi	Hampir 46% sistem irigasi berada dalam kondisi rusak, memengaruhi efektivitas pelayanan air
Dampak Lingkungan Irigasi	Kualitas tanah dan air	Irigasi dapat menyebabkan perubahan kuantitas dan kualitas tanah serta air
Kecamatan Medang Deras, Sumatera Utara	Sosial-ekonomi masyarakat	Produktivitas padi dan pendapatan meningkat setelah irigasi; intensitas kegiatan sosial berubah
Program IPDMIP & IIP Indonesia	Peningkatan layanan irigasi	Mendukung peningkatan sistem irigasi untuk ketahanan pangan dan penghidupan petani
Irigasi Bendo, Ponorogo	Persepsi Masyarakat terhadap dampak lingkungan	Pengaruh langsung terhadap komunitas lokal melalui persepsi dan penerimaan lingkungan

Sumber: diolah dari Nasution (2006); Usman (2018); Putra et al. (2022); Soleh (2024); Pratidina & Munjin (2024).

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa proyek irigasi memiliki dampak multidimensional yang mencakup aspek teknis, lingkungan, dan sosial. Dalam konteks sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup, melainkan lebih sering menjadi legitimasi kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih berkeadilan lingkungan agar proyek irigasi tidak hanya berorientasi pada produktivitas, tetapi juga pada pemenuhan hak konstitusional masyarakat secara berkelanjutan.

Perlindungan Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup dalam pelaksanaan proyek irigasi pemerintah tidak dapat dilepaskan dari cara hukum bekerja dalam realitas sosial. Perspektif sosiologi hukum memandang hukum bukan sekadar norma tertulis, melainkan sebagai institusi sosial yang dipengaruhi oleh relasi

kekuasaan, kepentingan politik, serta praktik birokrasi dalam pembangunan. Dalam konteks ini, keberadaan norma konstitusional yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sering kali menghadapi tantangan implementatif ketika berhadapan dengan agenda pembangunan infrastruktur yang bersifat teknokratis dan berorientasi pada target fisik (Ali, 2023).

Secara normatif, hak atas lingkungan hidup telah diakui sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Namun, dalam praktik proyek irigasi, hukum kerap menunjukkan kecenderungan untuk berfungsi sebagai alat legitimasi kebijakan negara dibandingkan sebagai instrumen perlindungan hak masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan sosiologi hukum yang menekankan adanya perbedaan antara *law in the books* dan *law in action*, di mana keberadaan regulasi lingkungan tidak selalu menjamin perlindungan yang efektif di lapangan (Fuady, 2013). Akibatnya, masyarakat terdampak proyek irigasi sering berada dalam posisi yang lemah ketika menghadapi dampak lingkungan yang merugikan.

Lebih lanjut, relasi antara negara dan masyarakat dalam proyek irigasi mencerminkan pola pembangunan yang bersifat top-down. Negara, melalui aparatur birokrasi dan perangkat hukum, memiliki kewenangan dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, sementara masyarakat cenderung diposisikan sebagai objek pembangunan. Dalam kondisi demikian, partisipasi masyarakat sering kali bersifat formalistik dan tidak substantif, sehingga aspirasi dan kepentingan ekologis masyarakat tidak terakomodasi secara memadai (Umanailo & Basrun, 2016). Perspektif sosiologi hukum memandang situasi ini sebagai bentuk ketimpangan struktural yang berdampak langsung pada pemenuhan hak konstitusional atas lingkungan hidup.

Selain itu, lemahnya perlindungan hak lingkungan hidup dalam proyek irigasi juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang berkembang di masyarakat dan institusi negara. Budaya hukum yang menempatkan pembangunan fisik sebagai indikator utama keberhasilan kebijakan sering kali mengesampingkan pertimbangan sosial dan ekologis. Dalam kerangka ini, hukum lingkungan dipersepsikan sebagai hambatan pembangunan, bukan sebagai instrumen pengarah menuju pembangunan berkelanjutan. Padahal, dari perspektif sosiologi hukum, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh penerimaan dan internalisasi nilai-nilai hukum oleh para aktor sosial yang terlibat (Shalihah, 2017).

Dengan demikian, perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup dalam proyek irigasi pemerintah tidak cukup hanya bergantung pada keberadaan regulasi formal. Diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum berinteraksi dengan struktur sosial, kepentingan pembangunan, dan praktik kekuasaan. Perspektif sosiologi hukum memberikan kerangka analitis untuk mengungkap bahwa persoalan utama bukan semata-mata kekosongan norma, melainkan ketidakseimbangan relasi antara negara dan masyarakat dalam proses pembangunan. Kondisi inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan keadilan lingkungan dan rekonstruksi perlindungan hukum agar hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana pemenuhan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Keadilan Lingkungan dalam Pelaksanaan Proyek Irigasi Pemerintah

Konsep keadilan lingkungan menempatkan lingkungan hidup tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai ruang hidup yang harus dilindungi secara adil bagi seluruh kelompok masyarakat. Dalam konteks proyek irigasi pemerintah, keadilan lingkungan menjadi kerangka penting untuk menilai apakah manfaat dan beban pembangunan didistribusikan secara proporsional. Proyek irigasi yang berorientasi pada kepentingan makro, seperti ketahanan pangan nasional, sering kali mengabaikan dampak ekologis dan sosial yang ditanggung oleh masyarakat lokal, sehingga berpotensi menciptakan ketidakadilan lingkungan (Purwendah, 2019).

Keadilan lingkungan juga berkaitan erat dengan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Dalam banyak kasus proyek irigasi, masyarakat terdampak tidak dilibatkan secara bermakna sejak tahap perencanaan, sehingga suara dan kepentingan ekologis mereka tidak terakomodasi. Padahal, keadilan lingkungan menuntut adanya pengakuan terhadap hak masyarakat untuk terlibat aktif dalam menentukan arah pembangunan yang berdampak langsung pada ruang hidup mereka (Afinnas, 2023). Ketidakhadiran partisipasi substantif ini memperlemah posisi masyarakat dalam menghadapi dampak negatif proyek irigasi.

Selain distribusi manfaat dan partisipasi, keadilan lingkungan juga menyoroti perlindungan terhadap kelompok rentan dan generasi mendatang. Proyek irigasi yang mengakibatkan degradasi kualitas tanah dan air tidak hanya merugikan masyarakat saat ini, tetapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan bagi generasi yang akan datang. Dalam perspektif keadilan antar-generasi, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa pembangunan irigasi tidak merusak daya dukung lingkungan yang menjadi hak generasi mendatang (Shokhikhah, 2025). Namun, orientasi pembangunan jangka pendek sering kali menempatkan kepentingan ekonomi di atas perlindungan lingkungan jangka panjang.

Lebih lanjut, ketidakadilan lingkungan dalam proyek irigasi juga dapat memicu konflik sosial dan resistensi masyarakat. Studi tentang dinamika gerakan sosial menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam kerap melahirkan perlawanan kolektif sebagai bentuk tuntutan atas hak lingkungan hidup yang terlanggar (Rahman, 2018). Dalam konteks ini, proyek irigasi bukan hanya persoalan teknis pembangunan, tetapi menjadi arena kontestasi sosial antara negara dan masyarakat. Perspektif keadilan lingkungan membantu mengungkap bahwa konflik tersebut merupakan konsekuensi dari kegagalan negara dalam mendistribusikan manfaat dan risiko pembangunan secara adil.

Dengan demikian, penerapan keadilan lingkungan dalam pelaksanaan proyek irigasi pemerintah menuntut perubahan paradigma pembangunan. Proyek irigasi harus dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan distribusi manfaat dan beban secara adil, partisipasi masyarakat yang bermakna, serta perlindungan lingkungan bagi generasi sekarang dan mendatang. Tanpa integrasi prinsip keadilan lingkungan, proyek irigasi berpotensi memperkuat ketimpangan

sosial dan ekologis, sekaligus melemahkan pemenuhan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Rekonstruksi Perlindungan Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan Lingkungan dalam Proyek Irigasi Pemerintah

Rekonstruksi perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup dalam proyek irigasi pemerintah merupakan kebutuhan mendesak mengingat adanya kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik pembangunan di lapangan. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diakui sebagai hak konstitusional warga negara, namun pengakuan tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tata kelola proyek irigasi. Dalam konteks ini, rekonstruksi tidak hanya dimaknai sebagai perubahan regulasi, tetapi juga sebagai penataan ulang relasi antara negara, masyarakat, dan lingkungan dalam proses pembangunan.

Secara konseptual, rekonstruksi perlindungan hukum harus berangkat dari pemahaman bahwa lingkungan hidup bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek hukum yang memiliki nilai intrinsik dan harus dilindungi secara aktif oleh negara. Usman (2018) menegaskan bahwa pengakuan lingkungan hidup sebagai subjek hukum menuntut perubahan paradigma negara hukum yang sebelumnya bersifat antroposentris menuju pendekatan yang lebih ekosentris. Dalam proyek irigasi, paradigma ini berarti bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga dari terjaganya daya dukung lingkungan dan kualitas hidup masyarakat terdampak.

Dari perspektif sosiologi hukum, rekonstruksi perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup harus mempertimbangkan bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial. Selama ini, hukum cenderung berfungsi sebagai alat legitimasi kebijakan pembangunan, sementara mekanisme pengawasan dan perlindungan hak masyarakat berjalan lemah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketidadaan norma, melainkan pada struktur dan budaya hukum yang menempatkan kepentingan pembangunan fisik di atas perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, rekonstruksi harus diarahkan pada penguatan fungsi hukum sebagai instrumen pengendali kekuasaan negara dalam proyek irigasi.

Rekonstruksi juga menuntut integrasi prinsip keadilan lingkungan ke dalam seluruh tahapan proyek irigasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Keadilan lingkungan mengharuskan distribusi manfaat dan beban pembangunan dilakukan secara adil, serta menjamin partisipasi bermakna masyarakat terdampak. Afinnas (2023) menekankan bahwa keadilan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir pembangunan, tetapi juga dengan proses pengambilan keputusan yang inklusif dan transparan. Dalam konteks proyek irigasi, hal ini berarti masyarakat lokal harus dilibatkan secara substantif dalam menentukan desain, lokasi, dan mekanisme pengelolaan irigasi yang berdampak langsung pada ruang hidup mereka.

Selain itu, rekonstruksi perlindungan hukum perlu memperkuat dimensi keadilan antar-generasi. Proyek irigasi yang mengabaikan aspek keberlanjutan

berpotensi merusak kualitas lingkungan bagi generasi mendatang, sehingga bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Shokhikhah (2025) menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional tidak hanya kepada warga negara saat ini, tetapi juga kepada generasi yang akan datang. Dalam kerangka ini, rekonstruksi perlindungan hak lingkungan hidup harus memastikan bahwa proyek irigasi tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang bersifat permanen atau sulit dipulihkan.

Lebih lanjut, rekonstruksi perlindungan hukum dalam proyek irigasi juga harus menyentuh aspek kelembagaan dan mekanisme penyelesaian konflik. Ketidakadilan lingkungan yang muncul akibat proyek irigasi sering kali memicu konflik sosial antara masyarakat dan negara. Apabila konflik tersebut tidak dikelola secara adil, maka akan memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusi negara. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan yang bersifat partisipatif, restoratif, dan berorientasi pada pemulihhan hak masyarakat serta lingkungan hidup. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa hukum harus mampu memulihkan relasi sosial yang rusak akibat kebijakan pembangunan yang tidak adil.

Rekonstruksi perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup juga harus diiringi dengan perubahan orientasi kebijakan pembangunan irigasi. Selama ini, keberhasilan proyek irigasi lebih banyak diukur berdasarkan indikator teknis dan ekonomi, seperti luas area irigasi dan peningkatan produksi pertanian. Pendekatan semacam ini mengabaikan indikator sosial dan ekologis yang sesungguhnya merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional. Oleh karena itu, rekonstruksi menuntut redefinisi indikator keberhasilan proyek irigasi agar mencakup aspek keadilan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan ekosistem.

Dengan demikian, rekonstruksi perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup dalam proyek irigasi pemerintah tidak dapat dilakukan secara parsial. Rekonstruksi harus bersifat holistik, mencakup perubahan paradigma hukum, penguatan partisipasi masyarakat, integrasi keadilan lingkungan, serta perlindungan terhadap generasi mendatang. Tanpa rekonstruksi semacam ini, proyek irigasi berpotensi terus mereproduksi ketidakadilan ekologis dan sosial, meskipun secara formal dilaksanakan dalam kerangka negara hukum dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum berbasis keadilan lingkungan menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa pembangunan irigasi benar-benar selaras dengan pemenuhan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup dalam pelaksanaan proyek irigasi pemerintah belum terwujud secara optimal. Meskipun secara normatif hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diakui dalam sistem hukum Indonesia, praktik pembangunan irigasi masih didominasi oleh pendekatan teknokratis dan berorientasi pada target fisik serta ekonomi. Akibatnya, proyek irigasi kerap menimbulkan dampak lingkungan

dan sosial yang berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat, khususnya kelompok yang secara langsung bergantung pada sumber daya air dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan analisis sosiologi hukum dan keadilan lingkungan, penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup dalam proyek irigasi pemerintah harus dilakukan secara holistik. Rekonstruksi tersebut mencakup perubahan paradigma hukum yang menempatkan lingkungan sebagai subjek yang harus dilindungi, penguatan partisipasi masyarakat secara substantif, integrasi prinsip keadilan lingkungan dan keberlanjutan, serta penataan ulang indikator keberhasilan pembangunan irigasi. Dengan pendekatan ini, proyek irigasi diharapkan tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan, tetapi juga menjamin pemenuhan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alauddin, R., & Alting, H. (2025). Pemenuhan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat: Analisis kritis pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah. *Amanna Gappa*, 70–79.
- Afinnas, M. A. A. (2023). Telaah taksonomi keadilan lingkungan dalam pemenuhan hak atas lingkungan. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 47–61.
- Nasution, M. I. (2006). Dampak proyek irigasi Namusira-Sira terhadap pembangunan wilayah pedesaan di Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. *Disertasi*, Universitas Sumatera Utara.
- Putra, A. P., Cahya, E. N., & Fidari, J. S. (2022). Studi manajemen proyek rehabilitasi daerah irigasi Domas Kabupaten Pasuruan menggunakan metode crashing dan fasttrack. *Jurnal Teknologi dan Rekayasa Sumber Daya Air*, 2(2), 233–242.
- Pratidina, G., & Munjin, R. A. (2024). Efektivitas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi kelas A Wilayah III. *Karimah Tauhid*, 3(1), 452–464.
- Purwendah, E. K. (2019). Konsep keadilan ekologi dan keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia antara idealisme dan realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 139–151.
- Rahman, A. (2018). Dinamika gerakan sosial masyarakat Samarinda dalam memperjuangkan keadilan lingkungan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 7(1).
- Shokhikhah, Z. K. (2025). Hak konstitusional generasi mendatang atas lingkungan hidup layak. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(3), 175–186.
- Soleh, S. (2024). Perencanaan konstruksi jaringan irigasi melalui partisipatif masyarakat. *Aspirasi*, 14(1), 18–29.
- Suong, M. A., & Budahu, M. A. S. I. (2022). Perlindungan lingkungan hidup sebagai hak konstitusional warga negara dalam pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Media Hukum*, 10(2), 110–121.
- Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, M. (2013). *Teori-teori dalam sosiologi hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Umanailo, M. C. B., & Basrun, C. (2016). *Sosiologi hukum*. Kediri: FAM Publishing.
- Wijoyo, S. (2019). *Konstitusionalitas hak atas lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Usman, A. S. (2018). Lingkungan hidup sebagai subjek hukum: Redefinisi relasi hak asasi manusia dan hak asasi lingkungan hidup dalam perspektif negara hukum. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(1), 1-16.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- Food and Agriculture Organization. (2021). *Environmental impacts of irrigation systems*. FAO. <https://www.fao.org/land-water/water/water-management/irrigation/en/>.
- World Bank. (2020). *Indonesia Integrated Irrigation Development and Management Project (IPDMIP)*. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/indonesia-integrated-irrigation-development-and-management-project>.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). *Kondisi dan kinerja jaringan irigasi nasional*. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. <https://sda.pu.go.id/>